

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Laporan Hasil Penelitian

Nawacita pembangunan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla salah satunya adalah membangun dari pinggiran, desa dan kecamatan, sebagai satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Gambut berfungsi sebagai Koordinatif, delegatif, pembinaan dan pelayanan umum administrasi, barang dan jasa, pembantu Bupati Banjar dalam melaksanakan sebagian otonomi daerah di wilayah kecamatan Gambut yang meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial sesuai dengan Perda Nomor 18 Tahun 2016, tentang organisasi perangkat daerah.

Mempelajari rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 kecamatan Gambut yang merupakan sebagian daerah kabupaten Banjar yang ikut melakukan pembangunan, maka dalam salah satu strateginya menggabungkan diri Tim Work kinerja SOPD untuk dilakukan di kecamatan Gambut sebagai bentuk partisipasi pencapaian target indikator SOPD dalam Renstra.

Sebagaimana data umum dalam RPJMD 2016-2021 lingkungan geografis dan sosiologis yang menjadi urusan kecamatan Gambut saat ini terdata sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk

Data pendudukan terakhir dalam kecamatan Gambut dalam angka 2016 berjumlah 39.414 dari 536.328 jumlah pendudukan kabupaten Banjar, berarti

07,34% penduduk berada di kecamatan Gambut, atau terbesar setelah Kecamatan Martapura, dengan keterangan perdesa/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Penduduk Kecamatan Gambut

No	Desa/Kelurahan	Jumlah		Jumlah	Jumlah KK	KET
		Laki-Laki	Perempuan			
1.	Gambut	7.339	7.263	14.602	4.328	Kelurahan
2.	Gambut Barat	2.585	2.515	5.100	1.270	Kelurahan
3.	Kayu Bawang	1.399	1.366	2.765	1.054	Desa
4.	Banyu Hirang	856	834	1.690	574	Desa
5.	Malintang Baru	293	329	622	251	Desa
6.	Malintang	1.258	1.217	2.475		
7.	Tambak Sirang Laut	430	441	871		
8.	Tambak Sirang Baru	668	701	1.369	439	Desa
9.	Tambak Sirang Darat	744	728	1.472	456	Desa
10.	Makmur	1.587	1.712	3.299	451	Desa
11.	Guntung Papuyu	897	876	1.773	501	Desa
12.	Guntung Ujung	860	793	1.653	509	Desa
13.	Keladan Baru	331	335	666	204	Desa
14.	Sungai Kupang	527	530	1.057	339	Desa
	Jumlah	19.744	19.640	39.414	10.376	

Sumber: Lampit 2016

Perkembangan penduduk kecamatan Gambut dalam tiga tahun terakhir menurut data statistik yang tersebut dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perkembangan Penduduk Kecamatan Gambut Tiga Tahun Terakhir

No	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	36.883	37.775	38.054	38.731	39.414	

Sumber: RPJMD 2016-2012

2. Luas Wilayah

Sebagaimana disebutkan dalam data umum RPJMD 2016-2021 luas wilayah kabupaten Banjar seluas 4.668,50 km², dan 129,31 km² adalah luas wilayah kecamatan Gambut atau sekitar 2,76% dari 19 kecamatan, dengan luas desa/kelurahan sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Luas Wilayah Kecamatan Gambut

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Jumlah RT	Keterangan
1.	Gambut	19,74	31	
2.	Gambut Barat	7,49	11	
3.	Kayu Bawang	17,77	4	
4.	Banyu Hirang	7,25	4	
5.	Malintang Baru	6,35	3	
6.	Malintang	7,49	5	
7.	Tambak Sirang Laut	3,75	6	
8.	Tambak Sirang Baru	2,70	4	
9.	Tambak Sirang Darat	6,27	6	
10.	Makmur	9,60	6	
11.	Guntung Papuyu	14,48	6	
12.	Guntung Ujung	18,42	6	
13.	Keladan Baru	2,55	3	
14.	Sungai Kupang	5,45	6	
	Jumlah	129,31	102	

Sumber : Gambut Dalam Angka 2016

3. APBDes Masing-masing Desa

Sebagai wujud pelaksanaan UU desa, maka mulai tahun 2015, 2016 dan 2017 telah dikeluarkan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh desa dipimpin oleh Pembakal dan diawali oleh BPD, APBDes sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Anggaran Desa (Ribuan)

No	Desa/Kelurahan	2015	2016	2017	2018	Ket
1.	Gambut	-	-	-	-	Kelurahan
2.	Gambut Barat	-	-	-	-	
3.	Kayu Bawang		1.012.249		-	
4.	Banyu Hirang		945.229		-	
5.	Malintang Baru		886.875		-	
6.	Malintang		995.358		-	
7.	Tambak Sirang Laut		911.067		-	
8.	Tambak Sirang Baru		923.940		-	
9.	Tambak Sirang Darat		939.794		-	
10.	Makmur		982.840		-	
11.	Guntung Papuyu		960.554		-	
12.	Guntung Ujung		963.231		-	
13.	Keladan Baru		892.987		-	
14.	Sungai Kupang		948.510		-	
	Jumlah		11.362.639			

Sumber: BPMPD Kab. Banjar

4. Pemerintahan Kecamatan Sungai Tabuk

Sejak terbentuknya Pemerintah Tingkat II kabupaten Banjar, maka terbentuk pula Pemerintahan kecamatan Sungai Tabuk yang luasnya 129,31 km dengan perbatasan sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Batas Kecamatan Gambut

No	Perbatasan	Berbatasan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Sungai Tabuk
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Aluh-Aluh dan Kecamatan Tatah Makmur
3	Sebelah Timur	Kota Banjarmasin
4	Sebelah Barat	Kota Banjarbaru

Sumber: Bappeda Tahun 2016

Daftar Camat yang bertugas di kecamatan Gambut

Tabel 4.6 Camat yang pernah bertugas

NO	NAMA	TAHUN
1.	Drs. H. Juriansyah Basri	1991-1998
2.	DRS. Gazi Akhmadi	1998-1999
3.	Drs. H.M. Ali Hanafiah	1999-2005
4.	Syahrialuddin, S.Sos	2005-2005
5.	Drs. H. Abdul Razak, M.AP	2005-2013
6.	Rulliadi, S.Sos, M.AP	2005-2016
7.	H. Hairil Akhyar, S.Sos	2016-sekarang

Sumber: Gambut dalam Angka 2016

5. Penerima Raskin

Salah satu upaya untuk membantu menanggulangi kemiskinan dengan pemberian bantuan beras untuk warga miskin, walaupun usaha-usaha lain terus dikembangkan oleh pihak-pihak penanggulangan kemiskinan seperti kelompok usaha bersama warga-warga miskin yang tergabung dalam program keluarga harapan, tetapi penyaluran beras untuk warga miskin masih tetap melalui Badan Usaha Logistik untuk Kecamatan Sungai Tabuk sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Daftar Penerima Keluarga Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Beras

No	Desa/Kelurahan	Jlh KK	RTM	Prosentase	Ket
1.	Gambut	14.602	111	0,76	
2.	Gambut Barat	5.100	38	0,74	
3.	Kayu Bawang	2.765	67	2,42	
4.	Banyu Hirang	1.690	33	1,95	
5.	Malintang Baru	622	12	1,92	
6.	Malintang	2.475	39	1,57	
7	Tambak Sirang Laut	871	34	3,90	
8	Tambak Sirang Baru	1.369	33	2,41	
9	Tambak Sirang Darat	1.472	43	2,92	
10	Makmur	3.299	83	2,51	
11	Guntung Papuyu	1.773	29	1,63	
12	Guntung Ujung	1.653	32	1,93	
13	Keladan Baru	666	18	2,70	
14	Sungai Kupang	1.057	67	6,33	
		39.414	639	1,62	

Sumber: Bag Ekonomi Setda Banjar

Memahami data tersebut maka kantong-kantong kemiskinan di beberapa desa di Kecamatan Gambut cukup rendah hanya saja beberapa desa yang tertinggi sebagai berikut:

- 1) Sungai kupang, dan
- 2) Tambak Sirang Laut

Tabel 4. 8 Daftar Perusahaan Pengusaha yang berlokasi di Kecamatan Gambut

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1.	PT. Trakindo Utama	
2.	Assa Rent	
3.	PT. Sukanda Djaya	
4.	Baja Mitra Jaya	
5.	PT. Cakra Perkasa Teknik	
6.	SGS Coal Laboratory	
7.	Sameru Teknik	
8.	PT. Indo Grosir	
9.	PT. Indo Marco	
10.	PT. Sanwel	
11.	PT. United Traktors	
12.	PT. Istana Mobil Trio	
13.	PT. Sinar Dinar Jaya	
14.	PT. Intraco Penta	
15.	PT. Jagad Teknik Digdaya	
16.	PT. Laut Timur Ardiprima	

Sumber : BLHD Banjar

Keberadaan perusahaan dari Pengusaha yang berlokasi di Kecamatan Gambut memberi harapan besar agar sebagian keuntungannya dapat juga dinikmati oleh masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Potensi/prospek Ekonomi Desa

Membangun desa yang tepat adalah memanfaatkan potensial lokal untuk dikembangkan sehingga menghasilkan pendapatan masyarakat yang bernilai lebih dari hanya sekedar apa adanya, potensi kecamatan Gambut sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Potensi Desa se Kecamatan Gambut

NO	Desa/ Kelurahan	Kuliner	Penghasil Padi	Penghasil Itik	Penghasil Ikan Darat	Tujuan Wisata Religi (Kubah)
1.	Gambut	√	√	-	-	-
2.	Gambut Barat	√	√	-	-	-
3.	Kayu Bawang	-	√	√	-	-
4.	Banyu Hirang	-	√	-	√	-
5.	Malintang Baru	-	√	-	-	-
6.	Malintang	-	√	-	-	-
7	Tambak Sirang Laut	-	√	-	-	-
8	Tambak Sirang Baru	-	√	-	-	√
9	Tambak Sirang Darat	-	√	√	-	-
10	Makmur	-	√	-	-	√
11	Guntung Papuyu	-	√	-	-	-
12	Guntung Ujung	-	√	-	-	-
13	Keladan Baru	-	√	√	-	-
14	Sungai Kupang	-	√	√	-	-

Sumber: Laporan Desa 2016

Berdasarkan data-data di atas maka dalam rangka untuk menjadikan desa berkembang sesuai Misi 4 dan 5 RPJMD 2016-2021 kabupaten Banjar, maka potensi yang ada harus dikembangkan dengan intervensi pembinaan dari pihak-pihak terkait untuk pengembangannya, misalnya:

- 1) Hasil pertanian yang melimpah selama ini masih belum banyak membantu karena saat ini petani hanya mencari nafkah dari pupahan menggarap dari

menanam sampai memanen, sedangkan pemilik dikuasai oleh orang-orang kaya yang bertempat tinggal di wilayah lain.

- 2) Saat ini memang tren bahwa pengembangan wisata sangat potensial untuk dilakukan dalam memperoleh penghasilan tambahan apalagi geografis kecamatan Gambut sebagai penyangga ibu kota, akan sangat cocok diberdayakan bukan hanya wisata religi, tetapi juga wisata kampung dengan tujuan agar wisatawan dapat mengunjungi sawah-sawah dan menikmatinya dengan berbagai hidangan tradisional, tetapi sayangnya potensi ini belum digarap dengan baik.
- 3) Semua potensi alam yang ada seperti sawah yang saat ini masih menjadi icon primadona kecamatan Gambut masih cukup memberikan andil dalam meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat, dikhawatirkan lambat laun akan semakin terkikis oleh perkembangan perumahan, perusahaan dan pergudangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut sebaiknya sejak dini semua desa sudah menyiapkan diri untuk memanfaatkan dana desa untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sehingga desa dapat mandiri sebelum masa krisis tiba.

Analisa dan pemikiran seperti inilah yang harus masuk dalam rencana strategi kecamatan Gambut untuk segera diwujudkan dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan barokah sejajar dengan kecamatan lainnya dengan memberikan pelayanan umum, mencerdaskan masyarakat.

Dengan penetapan upaya-upaya tersebut di atas maka kecamatan Gambut menyusun Renstra ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan,

kemampuan anggaran, ketersediaan anggaran, kebijakan pelimpahan wewenang kepada kecamatan dalam rangka membantu Bupati Banjar terpilih lima tahun ke depan mulai tahun 2016-2021.

Renstra ini disesuaikan dengan RPJMD 2016-2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam bentuk Peraturan Daerah.

A. Maksud dan Tujuan

Telah tersebut dalam bab pendahuluan bahwa Renstra ini disusun dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju kepada peningkatan taraf hidup sejajar dengan kecamatan lainnya dengan memberikan pelayanan umum, dan pembinaan masyarakat.

Dengan penetapan upaya-upaya tersebut di atas maka Kecamatan Gambut menyusun Resntra ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, kemampuan anggaran, ketersediaan anggaran, kebijakan pelimpahan wewenang kepada Kecamatan dalam rangka membantu Bupati Banjar terpilih lima tahun ke depan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra ini sebagai wujud melaksanakan amanah dalam beberapa pedoman yang telah diterbitkan:

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.

2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Camat.
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Kecamatan.

C. Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya

1. Sebagai dokumen pokok untuk menyusun anggaran dalam KUA/PPAS.
2. Sebagai dasar untuk melaporkan kinerja pencapaian target yang telah ditetapkan dalam renstra.
3. Sebagai wujud untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, dan Nawacita Pemerintahan Joko Widodo
4. Kerjasama dengan Dinas terkait dalam program kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai Tabuk.

Tabel 4. 10 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Diyakininya Dirinci Setiap Desa Tahun 2012

No	Desa	Islam	Kristen Protestan	Kristen	Hindu	Budha	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sungai Kupang	1.012	-	-	-	-	1.012
2.	Keladan Baru	638	-	-	-	-	638
3.	Guntung Ujung	1.583	-	-	-	-	1.583
4.	Guntung Papuyu	1.698	-	-	-	-	1.698
5.	Makmur	3.163	-	-	-	-	3.163
6.	Tambak Sirang Darat	1.413	-	-	-	-	1.413
7.	Tambak Sirang Baru	1.311	-	-	-	-	1.311
8.	Tambak Sirang Laut	836	-	-	-	-	836
9.	Malintang	2.374	-	-	-	-	2.374
10.	Malintang Baru	596	-	-	-	-	596
11.	Kayu Bawang	2.653	-	-	-	-	2.653
12.	Gambut	13.910	43	20	6	8	13.987
13.	Banyu Hirang	1.621	-	-	-	-	1.621
14.	Gambut Barat	4.868	18	2	2	-	4.890
	Jumlah	37.676	61	22	8	8	37.775

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut

Tabel 4. 11 Jumlah Tempat Peribadatan Dirinci Setiap Desa Dan Jenisnya Di Kecamatan Gambut Tahun 2012

	Desa	Mesjid	Mushola/ Langgar	Gereja Katholik	Gereja Protestan	Pura
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sungai Kupang	1	7	-	-	-
2.	Keladan Baru	1	3	-	-	-
3.	Guntung Ujung	1	6	-	-	-
4.	Guntung Papuyu	-	5	-	-	-
5.	Makmur	1	8	-	-	-
6.	Tambak Sirang Darat	2	10	-	-	-
7.	Tambak Sirang Baru	1	4	-	-	-
8.	Tambak Sirang Laut	-	2	-	-	-
9.	Malintang	1	9	-	-	-
10.	Malintang Baru	1	2	-	-	-
11.	Kayu Bawang	2	6	-	-	-
12.	Gambut	2	18	-	-	-
13.	Banyu Hiran	2	6	-	-	-
14.	Gambut Barat	1	6	-	-	-
	Jumlah	16	92	-	-	-

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut

Tabel 4. 12 Jumlah Ulama, Mubaliq, Khatib Dan Penghulu Dirinci Setiap Desa Di Kecamatan Gambut Tahun 2013

	Desa	Ulama	Mubaliq	Khatib	Penghulu	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sungai Kupang	-	-1	1	-	2
2.	Keladan Baru	-	-	1	-	1
3.	Guntung Ujung	-	2	7	-	9
4.	Guntung Papuyu	1	-	1	-	2
5.	Makmur	-	2	2	-	4
6.	Tambak Sirang Darat	-	10	11	-	21
7.	Tambak Sirang Baru	2	1	2	-	5
8.	Tambak Sirang Laut	-	1	-	-	1
9.	Malintang	1	3	3	-	7
10.	Malintang Baru	-	1	1	-	2
11.	Kayu Bawang	-	6	3	-	9
12.	Gambut	3	9	5	-	17
13.	Banyu Hirang	-	1	9	1	11
14.	Gambut Barat	4	3	5	-	12
	Jumlah	11	40	51	1	103

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut

B. Deskripsi Kasus Tentang Praktik Rentenir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Biasanya rentenir bekerja dengan cara menawarkan modal kepada pedagang-pedagang kecil seperti dipasar (pedagang sayur, ikan, daging dan lain-lain), kaki lima, asongan maupun usaha-usaha kecil lainnya. sehingga dari kegiatan rentenir tersebut secara cepat ataupun lambat apabila masyarakat memiliki masalah mendadak dengan keuangan mereka seperti berobat ke rumah sakit, biaya pulang kampung dan kebutuhan tambahan modal untuk usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung dengan 10 orang responden, maupun secara tidak langsung melalui informan terhadap kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, maka dapat diberikan gambaran praktik rentenir Di Kecamatan Gambut sebagai berikut :

1. Responden Pertama

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 14 November 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama AB usia 39 tahun sebagai Ibu Rumah Tangga. AB mengatakan pernah meminjam uang kepada rentenir.

AB menjelaskan tentang perbankan syariah dan ternyata AB juga pernah meminjam di perbankan syariah, dan dia menjelaskan bahwa prosedurnya sangat sulit, banyak prosedur yang harus dilakukan dan bank harus melakukan survey terlebih dahulu. Karena dengan prosedur tersebut

dianggap sulit dan menyusahkan, oleh karena itu AB lebih memilih mengambil jalan cepat dengan meminjam ke rentenir dengan bunga yang cukup besar. Menurut AB, Ketika melakukan pinjaman ke rentenir prosesnya sangat mudah dan saat itu juga uang yang ingin dipinjam langsung diberikan. Misalkan meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 nanti saat mengembalikan pinjaman menjadi Rp. 1.500.000 itu untuk pembayaran yang di bayar perhari dan tidak berjangka waktu. Dan untuk peminjaman dengan jangka waktu satu bulan maka uang yang dipinjam Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1.400.000 dibayar perhari. Pada peminjaman ini AB menjelaskan tidak perlu adanya jaminan karena jumlah uang yang dipinjam di bawah Rp. 3.000.000 tetapi kalau jumlah uang yang dipinjam di atas Rp. 3.000.000 maka perlu adanya jaminan. AB mengaku meminjam uang kepada rentenir karena dalam keadaan terdesak dan membutuhkan uang secepatnya walaupun sebenarnya dia menyadari kalau hal ini akan menambahkan beban untuk membayar bunganya. AB biasanya meminjam uang ke rentenir sebesar Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000, dan dengan bunga yang harus dibayar sekitar Rp. 400.000 sampai Rp. 500.000, jika dihitung bunga perharinya adalah Rp. 50.000 jadi, apabila pada hari ini si peminjam tidak bisa membayar cicilan maka pada pembayaran besoknya menjadi Rp.100.000 dan seterusnya. AB juga mengatakan bahwa dia mengetahui jika melakukan pinjaman kepada rentenir dalam hukum islam termasuk riba.

2. Responden Kedua

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 November 2017 dengan seorang responden yang kedua (peminjam uang berbunga) terhadap kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama NS yang juga seorang ibu rumah tangga dengan usia 40 tahun. NS juga mengatakan pernah meminjam uang ke rentenir.

NS juga menjelaskan tentang perbankan syariah bahwa dia sangat mengetahui adanya perbankan syariah akan tetapi dia tidak pernah melakukan peminjaman di perbankan syariah dan tidak mengetahui bagaimana prosedur perbankan syariah, NS mengatakan pernah dan sering melakukan pinjaman ke rentenir bahkan setelah lunas dia meminjam lagi ke rentenir, prosesnya sangat mudah ketika kita ingin meminjam pada saat itu, pada hari itu juga uangnya diberikan dan setiap hari beliau di tagih oleh rentenir untuk membayar cicilannya. NS menjelaskan bahwa tidak ada jaminan yang diberikan oleh rentenir karena hutangnya dalam jumlah yang sedikit, kalau meminjam uang dengan jumlah yang banyak maka perlu adanya jaminan, prosesnya yang mudah sangat cepat dan berlandaskan dengan rasa saling percaya. NS meminjam uang ke rentenir dalam keadaan terpaksa karena sangat membutuhkan uang dengan cepat, dia biasanya meminjam sebesar Rp. 500.000. ketika meminjam uang sebesar Rp. 500.000 maka sudah ditentukan oleh si rentenir dengan bunga sebesar Rp. 200.000. jadi, jumlah uang yang dibayarkan oleh NS kepada rentenir menjadi Rp. 700.000, dan ternyata NS sudah mengetahui bahwa didalam hukum Islam bahwa peminjaman uang

dengan bunga ini termasuk dalam riba, hanya saja karena dia membutuhkan uang dan dengan alasan proses peminjaman yang cepat dan tanpa adanya jaminan inilah yang menjadikan NS tetap melakukan pinjaman kepada rentenir.

3. Responden Ketiga

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 November 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama IN usia 43 tahun dengan pekerjaan sebagai penjual makanan. IN mengaku pernah meminjam uang ke rentenir.

IN menjelaskan tentang perbankan syariah bahwa dia sangat mengetahui adanya perbankan syariah yaitu bank yang berlandaskan syariah tetapi dia tidak pernah melakukan pinjaman pada perbankan syariah jadi tidak begitu mengetahui bagaimana prosedur karena belum pernah ada sosialisasi dari pihak perbankan syariah itu sendiri. Menurut IN perbankan syariah sangat bagus karena berlandaskan syariah, tetapi untuk saat ini dia lebih memilih melakukan peminjaman kepada rentenir karena prosesnya lebih cepat dan tidak bertele-tele, tidak perlu ada jaminan tetapi jika mau melakukan pinjaman hanya memberikan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri dan sedikit wawancara tentang harta apa saja yang dimiliki sebagai jaminan apabila tidak dapat membayar nanti. IN meminjam uang dengan rentenir dalam jumlah yang cukup banyak sekitar Rp. 10.000.000 dengan kisaran bunganya yaitu Rp. 2.000.000, karena pembayaran bunga berjangka satu bulan sekali Rp. 1.000.000 lebih atau Rp. 1.200.000 apabila dapat dibayar dengan cepat sampai

batas waktu yang telah ditentukan maka bunga yang dikenakan tidak terlalu besar. IN mengaku jika dia meminjam uang kepada rentenir karena kebutuhan yang mendesak, IN juga mengatakan apabila meminjam dengan orang lain atau dengan keluarga sendiri sama saja seperti meminjam kepada rentenir karena sama-sama dikenakan bunga. Dalam hukum Islam praktik yang dilakukan oleh IN ini sangat dilarang dan ternyata dia mengetahui akan hal tersebut, hanya saja karena kebutuhan yang mendesak jadi IN tetap lebih memilih meminjam uang kepada rentenir.

4. Responden Keempat

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 23 November 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama MR usia 52 tahun pekerjaan wiraswasta. MR mengaku pernah meminjam uang ke rentenir.

MR mengatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali adanya perbankan syariah apalagi proses dan prosedur meminjam uang diperbankan syariah. MR biasanya hanya melakukan pinjaman kepada rentenir dengan proses yang mudah dan cepat, cuma sekedar tanya jawab secara singkat uang yang akan dipinjam langsung diberikan. MR meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp. 8.000.000 dengan kisaran bunga sebesar Rp. 2.000.000 dan dengan menjaminkan sertifikat rumah. MR meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mengenai larangan dalam Islam meminjam uang kepada rentenir pun sudah mengetahuinya hanya saja

menurut MR apabila tidak melakukan pinjaman kepada rentenir maka, usahanya tidak akan tertolong lagi.

5. Responden Kelima

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 29 November 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama S usia 54 tahun seorang karyawan pabrik plastik. S mengaku pernah meminjam uang ke rentenir.

S ternyata mengetahui tentang perbankan syariah, dan pernah melakukan pinjaman di perbankan syariah menurut S kalau peminjaman di perbankan syariah itu mudah dan sangat nyaman tidak begitu sulit dan sangat membantu tetapi dia melakukan pinjaman atas nama anaknya. S juga mengatakan jika dia juga meminjam uang kepada rentenir, proses peminjamannya juga terbilang mudah hanya cukup dengan memberikan salinan Kartu Tanda Penduduk suami dan istri serta barang yang dapat dijadikan jaminan apabila nanti uang yang dipinjam tidak dapat dikembalikan atau sampai jatuh tempo. S biasanya meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp. 20.000.000 dengan kisaran bunga sebesar Rp. 3.000.000, tetapi S hanya meminjam hanya dalam waktu yang singkat sekitar setengah tahun saja setelah itu S membayar lunas beserta bunganya. S menjelaskan bahwa pada saat itu dia terpaksa karena anaknya mengalami kecelakaan dan membutuhkan uang cepat. Saat ditanya apakah S mengetahui hukum dalam Islam meminjam uang kepada

rentenir disertai dengan bunga ternyata S juga mengetahuinya kalau itu mengandung unsur riba.

6. Responden Keenam

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 29 November 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama M 57 tahun pekerjaan wiraswasta. M mengaku pernah meminjam uang ke rentenir.

M ternyata tidak mengetahui sama sekali mengenai adanya perbankan syariah. Dia hanya melakukan pinjaman kepada rentenir, alasannya hamper sama dengan responden yang lainnya bahwa proses yang dilakukan sangat mudah dan hanya berdasarkan pada kepercayaan antara si peminjam dengan rentenir saja. M mengaku saat ini meminjam ke rentenir sebesar Rp. 10.000.000 dengan kisaran bunganya Rp. 2.000.000, sebagai jaminan yaitu satu buah kendaraan, beliau juga menjelaskan ini terpaksa untuk keperluan modal usaha dan keperluan ekonomi keluarga. M juga mengatakan bahwa dalam hukum Islam jelas ini dilarang dan dia juga mengatakan meminjam uang ke bank atau ke rentenir itu sama saja.

7. Responden Ketujuh

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 10 Desember 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang

bernama Z usia 56 tahun pekerjaan wiraswasta. Z mengaku pernah meminjam uang ke rentenir.

Menurut Z adanya perbankan syariah ini tentu sangat membantu para peminjam untuk meminjam uang tanpa adanya bunga dan sebagai salah satu cara untuk menghindari yang namanya riba, hanya saja Z mengaku tidak mengetahui bagaimana prosedur peminjaman di perbankan syariah. Selama ini Z mengaku selama ini dia melakukan pinjaman kepada rentenir karena selain sudah mengetahui bagaimana prosedurnya dan prosesnya pun cepat hanya dengan syarat salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Z meminjam uang kepada rentenir sebesar Rp. 10.000.000 dengan bunga sekitar Rp. 3.700.000 menurut Z tidak ada jaminan yang harus diberikan kepada rentenir, tetapi jika tidak mampu membayar cicilan yang sudah ditetapkan baru akan ada jaminan yang diberikan alasan Z ini hampir sama seperti pelaku-pelaku yang lain yaitu terpaksa meminjam karena kesulitan ekonomi. Dia menuturkan jika meminjam kepada rentenir itu sudah jelas melanggar hukum Islam yang dikatakan dengan riba.

8. Responden Kedelapan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan 10 Desember 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama MI usia 50 tahun dengan pekerjaan sebagai pedagang. MI mengaku pernah meminjam uang ke rentenir.

Menurut MI menjelaskan jika dia mengetahui adanya perbankan syariah dan sering melakukan transaksi diperbankan syariah, menurut MI sistemnya cukup nyaman dan prosedurnya tidak sulit berbeda dengan yang lain untuk kendala sering kali merasa kurang nyaman dengan pelayanannya. MI juga mengatakan pernah meminjam kepada sebanyak Rp. 10.000.000 dengan bunga yang harus dibayar sebesar Rp. 2.500.000, saat itu MI tidak diminta untuk menyertakan jaminan karena sudah lama kenal dengan si rentenir dan MI mengatakan sebenarnya dia terpaksa meminjam uang tersebut karena ingin membeli sebuah rumah dan uang untuk pembelian rumah kurang. Menurutnya rentenir seperti ini akan selalu menjadi benalu di masyarakat.

9. Responden Kesembilan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan 16 Desember 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama Y seorang guru Taman Kanak-kanak (TK) usia 35 tahun. Y mengaku pernah meminjam uang ke rentenir.

Menurut Y menjelaskan tentang perbankan syariah bahwa pelayanan yang diberikan cukup nyaman dan prosedur yang disampaikan sangat jelas tidak terlalu menyulitkan hanya saja kendalanya adalah terlalu banyak syarat-syarat yang harus di penuhi, sehingga terkadang memicu orang lain untuk mencari jalan yang lebih praktis yaitu meminjam kepada rentenir. Y juga menjelaskan jika dengan adanya perbankan syariah memang sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Tetapi Y juga pernah melakukan

pinjaman kepada rentenir di kampung untuk meminjam ke rentenir tersebut tidak terlalu sulit karna sudah saling mengenal, dia mengaku meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000 dengan bunganya sebesar Rp. 3.000.000, untuk barang jaminan kepada rentenir yaitu harta yang ada dirumah. Y menjelaskan jika dia terpaksa melakukan pinjaman karena kebutuhan yang mendesak untuk keperluan orang tua, Y mengatakan bahwa jelas jika uang yang dipinjam dengan rentenir itu mengandung riba.

10. Responden Kesepuluh

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan 16 Desember 2017 dengan seorang responden (peminjam uang berbunga) kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Gambut yang bernama RU usia 44 tahun seorang pekerja ojek online. RU mengaku pernah meminjam uang ke rentenir.

RU menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui perbankan syariah dan tidak pernah bertransaksi di perbankan syariah, mungkin karena sosialisasinya yang kurang menurutnya. Menurut RU jika sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat akan adanya perbankan syariah itu tentu sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pinjaman kepada rentenir. RU menjelaskan bahwa dia pernah meminjam ke rentenir sebesar Rp. 20.000.000 dengan bunganya sebesar Rp. 5.000.000 sebagai jaminan yang diberikan kepada rentenir yaitu surat-surat rumah, BPKB dan harta yang lainnya. hanya saja karena antara sipeminjam dan rentenir sudah saling mengenal jadi, yang menjadi jaminan ini

tidak diambil oleh si rentenir hanya ingin tahu saja jika nanti tidak dapat membayar cicilan tepat pada waktunya. Alasan RU meminjam kepada hampir sama seperti pelaku yang lainnya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dia juga menjelaskan bahwa secara hukum Islam jelas dilarang, tapi banyak orang yang tetap melanggarnya termasuk dirinya sendiri.

Dari 10 orang nasabah yang di dapat mereka berada pada usia 35-57 tahun rata-rata memiliki usaha yang produktif untuk bekerja, kebanyakan dari nasabah yang meminjam uang kepada rentenir adalah orang-orang yang membutuhkan modal untuk membangun usaha demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari data yang didapat melalui wawancara kebanyakan para nasabah yang meminjam uang kepada rentenir memiliki pekerjaan seperti pedagang, ibu rumah tangga, tukang ojek bahkan guru Taman Kanak-kanak.

Sistem kerja rentenir yang berada pada Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut mempunyai cara yang sangat mudah dan cepat biasanya kegiatan rentenir inilah pekerjaan utama mereka dalam sehari-hari. Rentenir biasanya mengeluarkan modal mereka berupa uang untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan mengambil keuntungan berupa hasil dari bunga peminjaman uang tersebut. Setelah saya teliti lebih lanjut dan saya minta keterangan dari pihak terkait sistem kerja rentenir di Kabupaten Banjar khususnya Kecamatan Gambut ini meminjamkan uangnya kepada pedagang, ibu rumah tangga dan tukang ojek dikarenakan mereka membutuhkan uang untuk keperluan keluarga mereka sehingga mereka sangat membutuhkan pinjaman uang kepada rentenir tersebut selain syaratnya yang mudah dan efisien dibandingkan

dengan lembaga peminjaman lainnya seperti bank. Peminjaman dari bank begitu sulit selain harus memiliki jaminan untuk meminjam, biasanya bank juga memiliki prasyarat-prasyarat peminjaman uang di bank begitu rumit bila dibandingkan dengan rentenir yang begitu mudah dan efisien.

Dari hasil wawancara dengan para pelaku praktik rentenir dan dengan masing-masing penjelasan yang mereka sampaikan bahwa yang menjadi alasan utama masyarakat masih melakukan pinjaman kepada rentenir adalah faktor ekonomi yang mendesak, faktor prosedur yang sangat mudah yang dianggap oleh masyarakat tidak menyusahkan dan cepat dalam proses mendapatkan pinjaman kepada rentenir dibandingkan dengan perbankan syariah, dan ternyata dari hasil wawancara masih ada faktor ketidaktahuan masyarakat akan adanya perbankan syariah. Kita tahu bahwa saat ini perbankan syariah sudah ada dimana-mana khususnya di Kabupaten Banjar hanya saja masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya perbankan syariah, salah satu pelaku memberikan penjelasannya bahwa menurutnya kurangnya sosialisasi dari perbankan syariah padahal ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi praktik rentenir dimasyarakat.

Beberapa faktor inilah yang menjadi penyebab masih terjadinya praktik rentenir dimasyarakat, walaupun semua dari pelaku praktir rentenir ini mengetahui bahwa proses peminjaman yang disertai dengan bunga jika kita lihat didalam hukum Islam sudah jelas hal tersebut dikatakan riba. Dalam proses peminjaman masyarakat pada umumnya tidak mau direpotkan dengan prosedur dan proses yang sulit apalagi disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi

sehingga ini akan memperlambat mereka untuk mendapatkan pinjaman, sedangkan mereka membutuhkan pinjaman yang cepat. Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman kepada rentenir karena mereka dengan mudah dan cepat mendapatkan uang pinjaman walaupun sebenarnya mereka harus membayar dengan disertai bunga yang akan memberatkan si peminjam itu sendiri.

C. Analisis Data

1. Praktik Rentenir dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

Praktik rentenir sudah sering terjadi dimasyarakat begitu pula yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan. Karena didalam masyarakat rentenir ini adalah usaha perorangan yang memberikan pinjaman berupa uang tunai dengan sumber dana berasal dari modal sendiri.

Peminjaman kepada rentenir ini sebenarnya sangat merugikan sipeminjam karena tentunya rentenir memungut keuntungan dengan bunga yang sangat tinggi hanya saja masyarakat cenderung tetap memilih meminjam kepada rentenir karena peminjaman uang kepada rentenir ini dapat dilakukan setiap saat, tanpa adanya jaminan, prosedurnya dan prosesnya tidak berbelit-belit dan cepat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis berkenaan dengan kasus Praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di

Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, penulis telah dapat menemukan gambaran tentang tentang keuntungan untuk masyarakat dan juga kerugian dalam praktik rentenir ini. karena kita tahu bahwa perkembangan pengaruh rentenir sangat kuat kepada masyarakat kenyataan dilapangan sekarang keunggulan rentenir dapat dilihat dari proses peminjamannya. Pinjaman yang dikeluarkan oleh rentenir lebih mudah, cepat dan tidak perlu agunan (didasarkan rasa saling percaya). Hanya saja sampai saat ini belum ada yang membahas tentang sanksi pidana bagi perilaku riba ini.

Dilihat dari hasil penelitian yang menjadi penyebab utama praktik rentenir yang dilakukan sampai saat ini adalah karena masyarakat menilai bahwa meminjam uang kepada rentenir sangat membantu dan mudah tanpa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat hal ini lah yang membuat masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman berupa uang kepada rentenir dibandingkan perbankan syariah karena masyarakat menilai melakukan pinjaman melalui perbankan syariah memiliki prosedur yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan pinjaman. Hal inilah yang membuat masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman kepada rentenir dibandingkan perbankan syariah tanpa melihat kembali dampak yang didapatkan jika dilihat dari hukum islam dimana perbankan syariah sebenarnya melakukan aktivitas dalam pemberian jasa berdasarkan prinsip syariah islam. Bahkan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui sama sekali akan adanya perbankan syariah.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan rentenir kepada masyarakat dalam hal memberikan pinjaman berupa uang untuk kebutuhan hidup ataupun kebutuhan usaha inilah yang membuat masyarakat saat ini tidak mudah beralih ke perbankan syariah walaupun sebenarnya mereka mengetahui bagaimana hukum dalam Islam tentang meminjam uang dengan disertai bunga. Dari teori yang tersaji dalam bab sebelumnya juga dikatakan bahwa melalui rentenir modal mudah didapatkan karena prosedur peminjaman gampang, tanpa jaminan hanya bermodal kepercayaan saja, dan tanpa ada perbedaan hukum.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang telah dijelaskan bahwa modal pinjaman dari rentenir ini telah berpuluh-puluh tahun telah banyak membantu usahawan tradisional. Modal yang berasal dari rentenir ini berada dalam posisi sudah lama beroperasi dimasyarakat alasan ini dikarenakan: Pertama, melalui rentenir modal mudah didapatkan karena prosedur peminjaman gampang. Alasan inilah mengapa rentenir bertahan dalam sejarah perekonomian Indonesia. Oleh banyak wirausaha tradisional sering kali digunakan sebagai sarana mencari dana cepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kedua, melalui rentenir tanpa jaminan pun modal di dapat. Sehingga sering kali peminjam hanya bermodal kepercayaan. Ketiga, rentenir mudah mendirikan usahanya sebab tanpa perbedaan hukum pun dapat dijalankan.¹

Faktor-faktor masyarakat meminjam uang pada rentenir biasanya adalah masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat kalangan menengah kebawah, ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu yang perta kemiskinan

¹ Frans M. Royan, *Alternatif Usaha Mandiri*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h. 72

absolute, adalah salah satu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Kedua, kemiskinan relatif yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Dikatakan relatif karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Dalam fungsi manifes dan laten rentenir juga dijelaskan bahwa fungsi manifes adalah fungsi pranata sosial yang tampak, disadari, dan menjadi harapan orang banyak.² Jadi, dalam hal ini keberadaan rentenir ini tampak dan disadari dalam masyarakat yaitu sebagai seorang pekerja yang meminjamkan modal berupa uang kepada orang lain (nasabah) dengan jumlah bunga yang telah ditentukan dan dengan proses peminjaman yang mudah dan cepat tanpa menyulitkan sipeminjam. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi pranata sosial yang tidak tampak, tidak disadari, dan tidak menjadi harapan orang banyak, namun ada.³ Jadi, selain pekerjaan sebagai rentenir ini menguntungkan bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil menengah kebawah tetapi pada kenyataannya pekerjaan sebagai rentenir ini dinilai negatif oleh masyarakat maupun lembaga lainnya yang merasa dirugikan oleh pekerjaan rentenir ini. sehingga menyebabkan status pekerjaan rentenir tidak menjadi harapan orang banyak, namun keberadaannya tetap ada.

Ada beberapa penjelasan yang berkenaan dengan praktir rentenir hal ini sejalan dengan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa:

46 ² Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), h.

³ Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial*,.....h. 47

- a. Pekerjaan rentenir selain dijalankan dari pintu ke pintu, tetapi juga dapat berkedok usaha seperti koperasi simpan pinjam yang memiliki surat izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah setempat sehingga mereka dapat melakukan praktek pinjam-sita.
- b. Hubungan antara rentenir dan nasabahnya disebabkan oleh beberapa hal yaitu hubungan kepercayaan, saling ketergantungan, eksploitasi dan pertentangan.
- c. Orang-orang yang tidak terlibat dengan rentenir menganggap bahwa rentenir adalah lintah darat yang hidup di atas rantai kemiskinan dengan memberikan bunga yang tinggi kepada nasabahnya sehingga rentenir dianggap mengeksploitasi nasabahnya dengan semena-mena menerapkan bunga pinjaman. Namun ternyata nasabah sendiri tidak menganggap dieksploitasi oleh rentenir karena dianggap tidak merugikan dan mampu menolong keluar dari masalah kesulitan keuangan.⁴

Jadi ketika hutang itu dijadikan sistemik maka perekonomian yang seperti itu menyebabkan sebentar lagi akan roboh. Karena orang itu mengambil keuntungan dari hutang dan menyebabkan perekonomian tidak normal. Maka ketika fungsi uang itu sangat berkuasa dan padahal di dalam Islam uang itu dibatasi sebagai alat tukar namun ketika uang itu melebihi dari alat tukar maka yang muncul nanti adalah riba, karena riba itu ketika uang sudah dijadikan komoditi.

⁴ Yoserizal, Y. (tanpa tahun). *Hubungan Sosial antara Rentenir dan Nasabah (Suatu Studi tentang Rentenir di Kota Pekanbaru)*. Diambil kembali dari repository unri: <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6248/40.%20YOSERIZAL%20%20HUBUNGAN%20SOSIAL%20ANTARA%20RENTENIR%20DAN%20NASABAH.pdf?sequence=1> h. 11, 12, 13

Faktanya dilapangan adalah perbankan syariah dalam hal sosialisasinya yang kurang memberikan wawasan kepada masyarakat, bahwa perbankan syariah lebih cocok untuk masyarakat yang ada di desa-desa, namun juga yang harus kita perlu ketahui bahwa perbankan syariah mempunyai prosedur yang sulit sehingga menyebabkan masyarakat malas melakukan pinjaman perbankan syariah. Dan oleh karena itu makin tahun rentenir makin banyak.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rentenir Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi problematika kehidupan, baik yang bersifat materil dan non materil. Fakta sejarah telah menunjukkan bahwa islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek baik dalam social, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Inilah yang menjadi *grand design*.


Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba.

Berdasarkan hasil penelitian maka kasus praktik rentenir dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kabupaten Banjar jika ditinjau dari hukum Islam ini mengandung unsur riba karena didalamnya ada bunga yang

sangat tinggi. Hal yang paling fatal adalah para pelaku praktik rentenir itu sendiri sudah sangat mengetahui jika mereka melakukan pinjaman kepada rentenir tentunya sudah melanggar hukum Islam. Berdasarkan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa riba sangat diharamkan dan tidak boleh ada dalam jenis kontrak atau transaksi apapun dalam sistem keuangan syariah kehadiran riba dalam kontrak apapun dalam keuangan syariah membatalkan kontrak yang bersangkutan.⁵

Larangan riba yang terdapat dalam al Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Yaitu:

- a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada *zahir*-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 39 Allah SWT. Berfirman:


 وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

⁵ Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zaman, 2012), h. 67

Sebagian orang beraangapan bahwa dengan meminjamkan sejumlah uang kepada sesame adalah suatu bentuk ibadah atau interaksi terhadap sesame manusia sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Akan tetapi, dalam kesempatan ibadah tersebut muncul praktik riba yang diniatkan untuk menambahkan nilai kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki oleh pemberi pinjaman memang akan bertambah namun, tidak ada keberkahan dalam kekayaan tersebut. Artinya bahwa ayat ini hanya berupa peringatan untuk tidak melakukan hal yang negatif.⁶

b. Riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba.⁷ Hal ini tercantum dalam Firman Allah SWT surah An Nisaa' ayat 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدِّحُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalakan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka

⁶ Muhammad Ali as-Shobuni. *Tafsir Ayat Ahkam*. (Beirut: Dar al-Fikr). Jilid.1, h.390

⁷ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram*,h. 103

*memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.*⁸

Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa seseorang yang mengetahui jika praktik yang mengandung riba adalah hal yang tidak disukai atau dilarang oleh Allah akan tetapi justru melakukan kesalahan tersebut maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih.

- c. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Pengembalian bunga dengan tingkat tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada tersebut.⁹ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Ali Imran ayat 130:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*¹⁰

Praktik riba dipahami sebagai praktik menggandakan nilai dari nilai pokok disaat transaksi. Allah SWT menjanjikan sebuah keberuntungan kepada umat-Nya yang benar-benar bertakwa menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya.

- d. Tahapan terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Banyak ayat Al Qur'an yang

⁸ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,.....h. 104

⁹ Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Haram*,h. 103

¹⁰ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,.....h. 67

membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan yang tegas pada akhir periode penetapan hukum riba.¹¹ Hal ini tercantum dalam surah Al Baqarah ayat 278:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al Qur'an melainkan juga pada hadist. Hal ini sebagaimana posisi umum hadist yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al Qur'an pelarangan riba hadist lebih terinci.¹²

Ayat ini adalah sebuah perintah, tetapi perintahnya adalah untuk meninggalkan. Di dalam ushul fiqih larangan terhadap sesuatu adalah berarti perintah untuk berhenti mengerjakan sesuatu tersebut. Dalam hal ini larangan untuk mengerjakan riba berarti perintah untuk berhenti mengerjakan riba. Hukum asal setiap larangan adalah untuk pengharaman.¹³

Dari temuan yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa riba tidak hanya dilarang atau diharamkan dalam Islam melainkan juga dalam agama lain bahkan agama atau kepercayaan terdahulu. Adanya praktik utang piutang atau

¹¹ Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*,h. 13

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.37

¹³ Muhammad Hudri Bik. *Ushul Fiqh*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1988), h.199

praktik rentenir dengan riba sebenarnya tidak diterima oleh agama yang dianut oleh para pelakunya.

Pada aturan-aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dibidang hukum ekonomi syariah, Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. perilaku mereka yang melakukan kegiatan ini telah ditetapkan dalam hukum Allah dan harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan berdasarkan aturan islam. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan tersebut serta mengawasi aturan-aturan yang telah ditentukan. Dan semua ini merupakan kewajiban-kewajiban manusia sesama muslim terhadap umat muslim lainnya.

Dari uraian diatas diatas dapat dijelaskan bahwa walaupun sebenarnya praktik rentenir ini sudah banyak membantu perekonomian masyarakat, tetapi dalam hukum Islam praktik ini tetap haram karena mengandung unsur riba. Dan praktik ini tentunya harus bisa diberantas untuk menghindari praktik riba dimasyarakat, karena pada kenyataan yang kita lihat dilapangan bahwa masyarakat sebenarnya mengetahui bagaimana hukum dalam Islam tentang pinjam meminjam uang dengan bunga yang tinggi tetapi tetap saja masyarakat lebih mengandalkan melakukan pinjaman kepada rentenir dibandingkan dengan perbankan syariah yang sudah disediakan pemerintah untuk menghindari yang namanya riba.

Pada saat yang sama, lembaga-lembaga keuangan yang ada, baik perbankan atau non perbankan, perlu meningkatkan pelayanannya, seperti penyaluran dana atau kredit pada produk keuangan mikro, kecil dan menengah, pada seluruh segmen pasar di seluruh kawasan nusantara. Sehingga pada akhirnya nanti perbankan syariah mampu mem *back up* semua peminjaman masyarakat sehingga tidak ada lagi yang namanya praktik rentenir dimasyarakat khususnya di Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.